



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 182 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Kepala Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia Djawa Barat tanggal 20 Mei 1952 No. DM. 52/021/819, jang memberitakan, bahwa pada tanggal 25 Maret 1952 pesuruh OTONG bin DJATMA dalam tugasnja untuk mengambil/mengantarkan surat-surat dinas dari/ke Kantor Pos Bandung telah menghilangkan sepeda dinas, karena – walaupun terkuntji-tidak didjagakan;
2. surat keterangan dari Kepala Djawatan tersebut tanggal 19 Mei 1952, jang menerangkan, bahwa sepeda-dinas jang hilang itu adalah merk B.S.A. No. 280520 tinggi 22 inch seharga Rp. 580.-;
3. surat Menteri Perhubungan tanggal 16 Nopember 1953 No. K 2/34/1, kepada OTONG bin DJATMA, jang mempermaklumkan, bahwa terhadapnja akan dilakukan tuntutan ganti rugi untuk penggantian uang harganja sepeda sebesar Rp. 580.- dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengadjukan pembelaan diri tertulis kepada Kementerian Perhubungan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat itu;
4. surat Pengantar Bagian Lalu Lintas Djalan tanggal 8 Desember 1953 No. S.P.481/1953, dalam mana tertjantum tandatangan OTONG bin DJATMA sebagai penerima surat Menteri Perhubungan tersebut dalam ajat 3 pada tanggal 16 Djanuari 1954;
5. surat OTONG bin DJATMA tanggal 20 Djanuari 1954, jang mengemukakan, bahwa tidak dititipkannja sepeda itu karena ia tidak beruangdan sementara tidak dapat membajar penggantian karena sedang mendjalani hukuman;
6. surat Menteri Perhubungan tanggal 21 Djuni 1954 No. K 2/14/5;
7. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 24 Agustus 1954 No. G.3546/54;
- Menimbang : a. bahwa OTONG bin DJATMA terang bersalah tidak menitipkan sepeda-dinas pada pendjaga sepeda dimuka Kantor Pos Bandung karena tidak beruang, sehingga sepeda itu ditjuri orang;
- b. bahwa ongkos titipan sepeda dapat ia minta dari Djawatan jang bersangkutan;
- c. bahwa berhubung dengan itu ia harus bertanggung-djawab atas sepeda termaksud dan kepadanya harus dibebani penggantian harganja sepeda itu;
- d. bahwa dalam suratnja tersebut diatas tidak terdapat alasan-alasan, jang dapat membebaskan atau meringankan pertanggung djawabnja;
- Mengingat : pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia dan Lembaran Negara (staatsblad) tahun 1904 No. 241.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara tahun 1904 No. 241 membankan kepada OTONG bin DJATMA, bekas pesuruh Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia Djawa Barat di Bandung, penggantian uang sedjumlah Rp. 5890.- (Limatatus delapan puluh rupiah).

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Bandung,
5. Kepala Bagian Lalu Lintas Djalan dan Sungai di Djakarta-Kota,
6. Kepala Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia Djawa Barat di Bandung,
7. Menteri Perhubungan (Seksi Penerimaan),
8. Jang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 September 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN
t.t.d.
ROESSENO